

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Natuna atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Natuna.
6. Pajak Restoran yang selanjutnya adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
7. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah kartu yang menyebutkan nomor wajib pajak daerah, nama dan alamat wajib pajak sebagai identitas wajib pajak.
8. Maklumat adalah surat pemberitahuan kepada masyarakat atas usaha/kegiatan terhutang pajak.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak terhutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Nihil yang disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi pajak administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dan menurut prinsip akuntansi yang lazim.
18. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, menganalisa, membandingkan dan memproses data dan atau keterangan baik keuangan dan nonkeuangan dalam rangka mengawasi kepatuhan wajib

pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan daerah yang berlaku.

19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana perpajakan daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk pelayanan usaha jasa boga dan catering.
- (4) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (5) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
- (6) Dalam hal pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang mekanismenya pembayarannya bersumber melalui dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilakukan oleh Bendahara pada instansi Pemerintah Daerah menjadi objek pajak daerah.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah Nilai Jual pada saat itu.

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB IV

PENDAFTARAN, PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan wajib mendaftarkan usaha kepada Pemerintah Kabupaten Natuna dalam hal ini Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan akan mendata dan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
- a. pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi, dan menandatangani formulir yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan;
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dengan melampirkan:
 1. fotokopi Kartu Tanda penduduk pengusaha/ penanggung jawab/penerima kuasa;
 2. fotokopi surat keterangan domisili tempat usaha;
 - dan
 3. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan, jika ada;

- c. surat Kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertakan fotokopi KTP dari pemberi kuasa: dan
- d. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan menerbitkan:
 - a. Surat Pengukuhan sebagai wajib pungut dengan system pemungutan pajak yang dikenakan;
 - b. Surat Penunjukan sebagai pemilik/penanggung jawab usaha Wajib Pajak;
 - c. Kartu NPWPD; dan
 - d. Maklumat.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha atau kuasanya sesuai dengan tanda terima terhadap Maklumat Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung atau tamu.

BAB V

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Atas pengusahaan Pajak Restoran Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan menetapkan sistem pemungutan pajak sebagai berikut:
 - a. untuk Wajib Pajak yang melakukan transaksi sendiri pembayaran ditetapkan dengan sistem *Self Assesment*; dan
 - b. untuk Wajib Pajak yang menggunakan masa pajak

satu tahun takwim pembayaran ditetapkan dengan sistem Surat Ketetapan Pajak.

- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan akan melakukan evaluasi secara periodik, atas penetapan sistem pemungutan pajak yang telah diterapkan sebelumnya kepada Wajib Pajak.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Nilai jual pelayanan restoran yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran.
- (2) Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak ayat (1) yaitu pajak terhutang = jumlah hasil penjualan x 10%.

Cara perhitungan

tarif pajak x dasar pengenaan pajak

tarif pajak ditetapkan sebesar : 10%

dasar pengenaan: nilai jual restoran

Contoh Perhitungan Pajak Restoran

Seorang pengusaha restoran pada suatu restoran menjual makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lainnya.

Untuk perhitungan besarnya pajak sebagai berikut:

Cara menghitung besarnya pajak untuk restoran:

Pajak terhutang = tarif pajak x nilai jual Tarif pajak= 10%

Nilai jual = Pembayaran yang diterima Restoran
Rp200.000,00

Pajak = Rp200.000,00 x 10% = Rp20.000,00

Jadi jumlah kena Pajak Restoran adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) yang disetorkan ke Kas Daerah, baik di setor langsung oleh Wajib Pajak maupun melalui juru pungut Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.

BAB VII

TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Berdasarkan rekapitulasi kegiatan produksi, yang disusun dari rekapitulasi produksi harian, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa lalu atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan mempergunakan SSPD.
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau bank yang ditunjuk, dilampirkan pada SPTPD yang akan disampaikan di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan sebagai laporan.
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak, dan pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan STPD.
- (5) Penyetoran Pajak dibayarkan pada Kas Daerah atau/Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati atau melalui Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.
- (6) Bentuk SPTPD dan SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi *bill* atau bukti pembayaran

- harian, Wajib Pajak menyiapkan SPTPD masa/bulan.
- (2) SPTPD yang dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh kantor Kas Daerah atau bank yang ditunjuk disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) hari bulan berikutnya.
 - (3) Keterlambatan penyampaian SPTPD, akan dikenakan sanksi 2% (dua persen) sebulan per SPTPD.
 - (4) Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan STPD.
 - (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.

BAB IX

PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dapat menetapkan besarnya pajak terhutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dengan mengeluarkan SKPD.
- (2) SKPD yang diterbitkan bisa meliputi:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDLB; dan
 - c. SKPDN.

BAB X

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan Pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usahanya.
- (2) Tata cara Pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bidang Pembukuan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2),

untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah hasil usaha restoran yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.

- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (5) Pembukuan, catatan dan bukti Pembukuan seperti faktur penjualan yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah; dan
- d. pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa bon penjualan (*bill*) atau dokumen lainnya.

BAB XI

PEMERIKSAAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

- (2) Untuk keperluan Pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya Wajib Pajak membantu petugas memeriksa:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terhutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan kas (kas opname), stock bon penjualan (*bill*) maupun mesin kas register yang ada pada penyelenggara; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak Restoran dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil Penelitian SKPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama

15 (lima belas) sebulan, dan ditagih dengan STPD.

- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

Pasal 15

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terhutang dalam surat ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, sekurang-kurangnya dilampiri oleh:
 - a. besarnya pajak terhutang;
 - b. kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh keterangan/bukti sah dari berwenang dan bagi Wajib Pajak badan usaha harus melampirkan laporan

- keuangan yang sah; dan
- c. pemberian persetujuan selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan:
 1. pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari besarnya pajak terhutang; dan
 2. keringanan berupa pelunasan pajak selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 18

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan atau Pejabat yang ditunjuk atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Restoran.

Pasal 19

- (1) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang

keuangandengan memproses penyelesaian keberatan untuk jumlah ketetapan pajak (pokok pajak berikut sanksi administrasi).

- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak (tempat usaha) yang sama diselesaikan secara bersamaan di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, diselesaikan melalui Tim Pertimbangan Keberatan Pajak.
- (4) Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat ditinjau kembali dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.
- (5) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara perlahan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain yang harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya; dan
 - e. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat

ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 20

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf e, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangandapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 21

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangantidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan Pemeriksaan lapangan maka Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dapat meminta kepada Pemeriksa untuk dilakukan Pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Restoran.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan Pemeriksaan lapangan, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan Pajak.

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan Pajak Restoran yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-

undangan tentang Pajak Restoran.

- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima surat (petikan) putusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 26

- (1) Terhadap satu keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
 - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan.

- b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui Pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagaimana penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana perpajakan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat pada (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan Pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan Pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan sampai hasil Penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 28

Pengawasan administratif dilakukan terhadap:

- a. status penyelenggaraan perusahaan Pajak Restoran; dan
- b. penetapan, pembayaran dan penagihan pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Setiap petugas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap:
 - a. perusahaan pelayanan restoran;
 - b. izin restoran;
 - c. pemungutan dan pembayaran Pajak Restoran; dan
 - d. aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan Pajak Restoran.
- (2) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (3) Apabila dalam pengawasan ditemukan data baru maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kesatu
Penertiban

Pasal 30

Penertiban terhadap pelayanan restoran dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan yang dilakukan secara berkoordinasi dengan instansi terkait terhadap:

- a. penyalahgunaan izin yang diberikan;
- b. kegiatan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan izin;
- c. penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
- d. penyelenggara melakukan pemungutan tapi tidak menyetorkan ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian; dan
- e. hal-hal lain yang menyimpang dari ketentuan perizinan.

Pasal 31

- (1) Penertiban terhadap perusahaan restoran dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan/atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilakukan penyegelan Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya surat peringatan.
- (3) Surat peringatan disiapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan setelah dikoordinasikan dengan instansi terkait lainnya.
- (4) Penyegelan terhadap perusahaan restoran dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak dilaksanakan kewajiban untuk menguras izin atau memperpanjang izin;

- b. Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak ke Kas Daerah; dan
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
- (5) Penyegehan disiapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan atas nama Bupati Natuna dengan persetujuan pihak instansi terkait serta dilaksanakan dengan koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 32

Orang pribadi atau badan usaha yang tempat usahanya yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk:

- a. mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya; dan
- b. menyesuaikan perubahan fasilitas unit yang dioperasikan agar sesuai dengan yang telah diberikan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini agar penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 7 Maret 2022
BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 7 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 128

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN		
 <p style="text-align: center;">SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK RESTORAN</p> MASA PAJAK: TAHUN PAJAK :		Kepada Yth. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan Di – Tempat
Perhatian		
<p>1. Harap diisi rangkap 2 dan ditulis dengan huruf CETAK</p> <p>2. Beri nomor pada kotakyang tersedia untuk jawaban yang diberikan</p> <p>3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan Kabupaten Natuna paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (Self Assesment).</p> <p>4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan secara jabatan untuk WP/R yang berdasarkan <i>Official Assesment</i> dan Denda bagi WP/R yang berdasarkan <i>Self Assesment</i>.</p>		
I. Identitas Wajib Pajak		
a. Nama Wajib Pajak	:	
b. Alamat	:	
c. Nama Objek / Usaha	:	
d. NPWPD	:	
e. Klasifikasi Usaha	: <input type="checkbox"/> 01. Restoran <input type="checkbox"/> 02. Kantin/Kafetaria/Warung Makan/Kedai Kopi	
f. Jumlah Meja dan Kursi	:Meja.....Kursi	
II. Jumlah pajak daerah yang dilaporkan		
a. Pembayaran Makan dan Minuman		Rp.
b. Pembayaran Lain-lain		Rp.
c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)		Rp.
d. Pajak Terhutang (10% x DPP)		Rp.
e. Pajak Kurang atau Lebih Bayar		Rp.
f. Sanksi Administrasi		Rp.
g. Jumlah Pajak yang dibayar		Rp.

h. Data Pendukung	Lampiran *)
a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Ada/Tidak Ada*)
b) Rekapitulasi Penjualan/Omset	Ada/Tidak Ada*)
c) Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill	Ada/Tidak Ada*)
d) Jumlah Harian	Ada/Tidak Ada*)
e)	Ada/Tidak Ada*)

Demikian SPTPD ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran pengisian SPTPD ini, kami bersedia dikenakan Sanksi sesuai ketentuan berlaku.

Ranai,

Diterima oleh Petugas,

Tanggal

WP / Penanggung Pajak / Kuasa

.....

NIP.....

.....


Nama Jelas/Cap/Stempel

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

 PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)	LEMBAR <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px; margin: 5px;">1</div> Untuk Arsip Wajib Pajak
<p>Nama : _____</p> <p>Alamat : _____</p> <p>NPWPD : <input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/><input type="text" value=""/></p> <p>Menyetor : <input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> SSTP <input type="checkbox"/> LAIN-LAIN <input type="checkbox"/> SKPDT <input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SK PEMBETULAN <input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> SK KEBERATAN</p> <p style="text-align: right;">: Masa Pajak : Tahun : No. Urut :</p>		
Ayat	Jenis Pajak	Jumlah (Rp)
<input type="checkbox"/> 4.1.1.01	Pajak Hotel	
<input type="checkbox"/> 4.1.1.02	Pajak Restoran	
<input type="checkbox"/> 4.1.1.03	Pajak Hiburan	
<input type="checkbox"/> 4.1.1.04	Pajak Reklame	
<input type="checkbox"/> 4.1.1.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
Jumlah Setoran Pajak		
Dengan huruf		
BERITA		
Bendahara Penerimaan NIP.	Diterima oleh, Petugas tempat pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama :	Ranai, Penyetor NIP.

BUPATI NATUNA,

tttd

WAN SISWANDI